



Kepada Yth.

Tim Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 02.1/SE/LPJK/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04/SE/LPJK/2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYETARAAN KOMPETENSI
TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING**

1. UMUM

Dalam rangka melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diperlukan pedoman teknis untuk melaksanakan dan melayani permohonan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 04/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

2. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;
9. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/KPTS/LPJK/I/2022 tentang Koordinator Bidang Pembagian Tugas dan Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 04/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. KETENTUAN PENYETARAAN KOMPETENSI

TKKA yang disetarakan kompetensinya melalui Surat Edaran ini adalah:

1. TKKA yang terbuka untuk dapat melakukan layanan jasa konstruksi yaitu kualifikasi ahli dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;
2. TKKA yang telah mendapat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;
3. Hasil Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam bidang jasa konstruksi.

2. Ketentuan huruf G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

G. LAIN-LAIN

1. LPJK memastikan semua personel Tim Penyetaraan Kompetensi TKKA pada semua tingkatan organisasi meliputi personel internal dan eksternal selalu menjaga kerahasiaan pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Seluruh dokumen terkait dengan Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA yang telah diserahkan ke LPJK, menjadi milik LPJK sepenuhnya;
3. Surat Edaran ini dilengkapi dengan:
 - a. Form 1 : Daftar Pengalaman Kerja TKKA;
 - b. Form 2 : Surat Pernyataan Tenaga Kerja Pendamping WNI;
 - c. Form 3 : Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Pemenuhan Kesesuaian;

- d. Form 4 : Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Ketidaksesuaian;
- e. Form 5 : Rekomendasi LPJK Terkait Penggunaan TKKA;
- f. Form 6 : Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA;
- g. Form 7 : Surat Pernyataan Kebenaran Penyampaian Data Dan Dokumen Tenaga Kerja Pendamping WNI;
- h. Form 8 : Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Permohonan;
- i. Form 9 : Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan;
- j. Form 10 : Berita Acara Audit Portofolio;
- k. Form 11 : Usulan Penetapan Penyetaraan;
- l. Form 12 : Surat Penugasan Pelaksana;
- m. Form 13 : Laporan Hasil Audit; dan
- n. Form 14 : Risalah Rapat.
- o. Form 15 : Daftar Jabatan Kerja sektor konstruksi yang wajib disetarakan
- p. Form 16 : *Certificate of Carrier*
- q. Form 17 : Format Komitmen SKK-K

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- II. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 04/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR;
5. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
7. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi ;

8. Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi;
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi PMA;
10. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI,



IR. TAUFIK WIDJOYONO. M.SC
KETUA

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NOMOR 02.1/SE/LPJK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NOMOR 04/SE/ LPJK/2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA
KERJA KONSTRUKSI ASING

PEDOMAN TEKNIS PENYETARAAN KOMPETENSI

TKKA

- I. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 04/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing, diubah sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Konstruksi : Rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah;
2. Jasa Konstruksi : Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;
3. Tenaga Kerja Konstruksi : Setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
4. Tenaga Kerja Konstruksi Asing : Tenaga kerja konstruksi berkewarganegaraan asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia dan untuk selanjutnya disebut TKKA.
5. Tenaga Kerja Pendamping : Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih pengetahuan dan alih teknologi

6. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing : Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) : Rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu
8. Visa Tinggal Terbatas (Vitas) : Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberi Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja.
9. Izin Tinggal Terbatas (Itas) : Izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja.
10. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi : organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
11. Klasifikasi : penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi, bidang keilmuan , dan keahlian terkait;
12. Kualifikasi : penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
13. Penyetaraan Kompetensi : Proses penyandingan dan pengintegrasian capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan keahlian
14. Sertifikat Kompetensi Kerja : Tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

15. Isian elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi
16. Aplikasi Penyetaraan TKKA : Aplikasi perangkat lunak sistem permohonan Penyetaraan TKKA secara elektronik berbasis web yang terpasang di server PUPR yang dapat diakses melalui *website* siki.pu.go.id.
17. Format Isian Elektronik Data Persyaratan Penyetaraan TKKA : Format isian elektronik pada aplikasi Penyetaraan TKKA yang digunakan peserta pemohon untuk memasukkan dan mengirimkan data persyaratan Penyetaraan TKKA.
18. Nomor Induk Berusaha : Bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya.

BAB II

PERMOHONAN PENYETARAAN KOMPETENSI

TKKA

1. Pengajuan Permohonan terdiri atas :
 - a. Permohonan Akun Badan Usaha
 - 1) Pemohon dalam hal ini adalah pemberi kerja TKKA melakukan registrasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada laman siki.pu.go.id dalam menu Penyetaraan TKKA dengan terlebih dahulu mengisi form registrasi dan mengunggah dokumen persyaratan, terdiri atas :
 - a) Nama Perusahaan
 - b) Email Perusahaan
 - c) Nomor Telepon/ HP Penanggung Jawab Penyetaraan TKKA
 - d) Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

- 2) Tim Sekretariat memverifikasi kesesuaian data registrasi pemohon dan Jika data sesuai, sekretariat memberikan persetujuan permohonan pendaftaran dengan menyampaikan User ID dan Password kepada pemohon.
- 3) Pemohon akan mendapatkan user ID dan password dari Sekretariat paling lambat 1x24 jam setelah registrasi dinyatakan lengkap.
- 4) Setelah mendapat user ID dan password, pemohon dapat mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi TKKA.

b. Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA

- 1) Permohonan penyetaraan kompetensi TKKA dilakukan oleh badan usaha sebagai Pemberi Kerja TKA, dalam hal ini diwakili oleh pengguna akun pemohon selaku penanggung jawab isian data permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA;
- 2) Setiap pemohon dapat menyampaikan lebih dari satu permohonan penyetaraan kompetensi TKKA sesuai dengan jumlah TKKA yang dipekerjakan oleh Badan Usaha;
- 3) Pemohon melakukan permohonan penyetaraan kompetensi dengan mengisi 4 (empat) jenis isian permohonan pada menu ‘ Permohonan Penyetaraan’ dengan melakukan isian meliputi:

a) Data Pemberi Kerja

- (1) Pada isian Registrasi Pemberi Kerja, mengisi identitas pemberi kerja yang terdiri dari:
 - (a) NPWP;
 - (b) nama perusahaan;
 - (c) jenis usaha/ Hasil Usaha;
 - (d) alamat kantor pusat;
 - (e) nomor telepon kantor pusat;
 - (f) alamat kantor cabang (jika ada);
 - (g) nomor telepon kantor pusat (jika ada);
 - (h) nama pimpinan/penanggung jawab;
 - (i) lokasi kegiatan/ Produksi;
 - (j) status badan usaha;
 - (k) instansi pemberi izin usaha;

- (l) nomor surat izin usaha dalam NIB;
 - (m) tanggal Izin Usaha dalam NIB;
 - (n) jumlah kesempatan kerja; dan
 - (o) jumlah TKI yang dikerjakan.
- (2) Mengunggah dokumen pendukung yang terdiri dari:
- (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).

b) Data Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

- (1) Pemohon wajib melakukan isian atas data RPTKA yang terdiri atas :
- (a) Nomor RPTKA;
 - (b) Tanggal Pengesahan RPTKA;
 - (c) Tanggal akhir masa berlaku RPTKA;
 - (d) Mengunggah Dokumen RPTKA.
- (2) Pemohon dapat melakukan perbaikan bilamana terdapat kesalahan di dalam pengisian data RPTKA.

c) Data Jabatan Kerja Dalam Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA)

- (1) Pemohon wajib melakukan isian atas data jabatan Kerja TKA Asing sesuai dengan RPTKA yang diajukan terdiri atas :
- (a) Nama Jabatan Kerja;
 - (b) Nomor RPTKA sesuai Jabatan Kerja;
 - (c) Jumlah TKA;
 - (d) Keterangan jika ada.
- (2) Pemohon dapat melakukan perbaikan bilamana terdapat kesalahan di dalam pengisian data jabatan kerja.

d) Data Tenaga Kerja Asing

- (1) Pemohon wajib Mengisi identitas tenaga kerja konstruksi asing meliputi:
- (a) nomor paspor;
 - (b) nama tenaga kerja konstruksi asing;
 - (c) tempat lahir;

- (d) tanggal lahir;
- (e) jenis kelamin;
- (f) kewarganegaraan;
- (g) nomor telepon perusahaan pemberi kerja;
- (h) surat elektronik (email) perusahaan pemberi kerja;
- (i) nomor pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
- (j) jabatan kerja sesuai rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
- (k) nama paket pekerjaan konstruksi sesuai penempatan TKA;
- (l) lokasi pekerjaan konstruksi sesuai penempatan TKA;
- (m) Waktu mulai dipekerjakam;
- (n) Waktu selesai dipekerjakan;
- (o) nama tenaga kerja pendamping;
- (p) jabatan Tenaga kerja pendamping; dan
- (q) bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih teknologi.

(2) Mengunggah dokumen pendukung, terdiri atas:

- (a) surat permohonan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing yang ditandatangani tenaga kerja konstruksi asing dan perusahaan pemberi kerja menurut permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan format 6;
- (b) salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas;
- (c) salinan ijazah pendidikan;
- (d) salinan daftar pengalaman kerja sesuai dengan format 1;
- (e) surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi sesuai dengan format 2 , dilengkapi dengan mengunggah dokumen sebagai berikut :

- i. ijazah pendidikan terakhir tenaga kerja pendamping;
 - ii. sertifikat kompetensi tenaga kerja pendamping;
 - iii. Dalam hal tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana point (b), dapat diganti surat pernyataan komitmen dari badan usaha sesuai dengan Form 17;
 - iv. Untuk setiap TKKA yang akan disetarakan wajib menyertakan 1 (satu) Orang tenaga kerja WNI sebagai tenaga kerja pendamping;
 - (f) salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal, yang dapat dipenuhi dalam bentuk :
 - i. sertifikat pengakuan kompetensi keahlian yang diterbitkan badan pemerintah atau yang memiliki kewenangan dari pemerintah, atau
 - ii. sertifikat registrasi profesi yang diterbitkan badan pemerintah atau yang memiliki kewenangan dari pemerintah, atau
 - iii. sertifikat pelatihan teknis, atau
 - iv. sertifikat keanggotaan asosiasi profesi teknis, atau
 - v. certificate of career/work yang diterbitkan oleh badan usaha yang mempekerjakan TKKA.
 - (g) salinan paspor yang masih berlaku;
 - (h) pasfoto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;
 - (i) surat pernyataan bermaterai 10.000 bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar sesuai dengan format 7.
2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan persyaratan yang disampaikan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen persyaratan sepenuhnya merupakan risiko peserta.
3. Permohonan yang diajukan tidak dibebani biaya.
4. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap atau ditolak, pemohon akan mendapatkan notifikasi dari sekretariat pada dashboard permohonan dan atas notifikasi tersebut, dan masih dapat melakukan perbaikan pada

menu Data Tenaga Kerja Asing paling lambat 7 (tujuh) hari setelah notifikasi diterima.

5. Apabila ditemukan bukti bahwa pemohon melakukan kecurangan, penipuan atau menyembunyikan informasi, LPJK akan menolak permohonan atau membatalkan proses penyetaraan kompetensi TKKA.

BAB III

VERIFIKASI KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN

1. Sekretariat penyetaraan kompetensi TKKA melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyetaraan kompetensi yang disampaikan oleh pemberi kerja TKKA;
2. Proses verifikasi dilakukan oleh Sekretariat setiap hari kerja terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyetaraan kompetensi TKKA yang diterima;
3. Sekretariat melakukan proses verifikasi dengan cara memilih menu Verifikasi Kelengkapan Data Permohonan dan jumlah TKKA yang diajukan;
4. verifikasi dokumen permohonan penyetaraan TKKA dilakukan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing,
 - 1) Surat ditandatangani tenaga kerja konstruksi asing dan perusahaan pemberi kerja menurut permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan format 6;
 - 2) Surat ditanda-tangani dan dicap basah oleh pimpinan badan usaha atau Kepala bagian Sumber Daya Manusia dari perusahaan pemberi kerja;
 - b. salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - 1) diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Salinan RPTKA masih berlaku;
 - 3) Terdapat kesesuaian jabatan kerja dalam RPTKA dengan Jabatan kerja TKKA;
 - 4) 1 (satu) RPTKA berlaku untuk 1 Permohonan Penyetaraan TKKA.

- c. salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas;
 - 1) melampirkan Salinan Visa tinggal terbatas yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian; dan
 - 2) melampirkan Salinan Izin tinggal terbatas yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
- d. Salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas berlaku keduanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. salinan ijazah pendidikan;
 - 1) Ijazah Pendidikan minimal S1 serta keseuaiannya terhadap kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki;
 - 2) Ijazah Pendidikan sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- f. salinan daftar pengalaman kerja
 - 1) Minimal memuat ketentuan sesuai dengan format 1;
- g. salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal;
 - 1) sertifikat pengakuan kompetensi keahlian yang diterbitkan badan pemerintah atau yang memiliki kewenangan dari pemerintah, atau
 - 2) sertifikat registrasi profesi yang diterbitkan badan pemerintah atau yang memiliki kewenangan dari pemerintah, atau
 - 3) sertifikat pelatihan teknis, atau
 - 4) sertifikat keanggotaan asosiasi profesi teknis, atau
 - 5) certificate of career/work yang diterbitkan oleh badan usaha yang mempekerjakan TKKA.
 - 6) bukti pengakuan kompetensi sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- h. salinan paspor yang masih berlaku;
 - 1) masa berlaku passport masih berlaku minimal 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku habis;
 - 2) diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam keimigrasian;
- i. Pasfoto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;
 - 1) ukuran file maksimal 5 Mb;

- j. Kelengkapan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia meliputi:
 - 1) ijazah pendidikan terakhir tenaga kerja pendamping;
 - 2) sertifikat kompetensi tenaga kerja pendamping;
 - 3) Dalam hal tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana point (b), dapat diganti surat pernyataan komitmen dari badan usaha sesuai dengan Form 17;
 - 4) Untuk setiap TKKA yang akan disetarakan wajib menyertakan 1 (satu) Orang tenaga kerja WNI sebagai tenaga kerja pendamping;
- k. surat pernyataan bermaterai 10.000 bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar sesuai dengan format 7.
 - 1. Surat ditanda-tangani dan dicap basah oleh pimpinan badan usaha atau Kepala bagian Sumber Daya Manusia dari perusahaan pemberi kerja.
- 5. Sekretariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pendaftaran dalam sistem dengan menggunakan format 8;
- 6. Sekretariat dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data persyaratan dan data tambahan permohonan penyetaraan TKKA kepada pemohon. Pemohon harus memberikan tanggapan atas klarifikasi secara tertulis melalui aplikasi;
- 7. Sekretariat dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data persyaratan penyetaraan dan data tambahan kepada pihak-pihak/instansi terkait;
- 8. Pemohon akan diberikan notifikasi oleh sekretariat perihal kelengkapan dokumen permohonan terhadap persyaratan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima oleh sekretariat;
- 9. Dalam hal ketidaklengkapan dokumen permohonan, pemohon dapat melengkapi kekurangan persyaratan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan notifikasi ketidaklengkapan;
- 10. Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen permohonan, maka permohonan dinyatakan gugur dan untuk melakukan proses penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing, pemohon harus melakukan permohonan ulang;

11. Sekretariat membuat berita acara verifikasi permohonan penyetaraan kompetensi TKKA yang ditandatangani oleh Ketua Sekretariat dan diberikan kepada pelaksana penyetaraan kompetensi TKKA sesuai dengan format 9;

BAB IV

PELAKSANAAN UJI PENYETARAAN KOMPETENSI SECARA AUDIT PORTOFOLIO

1. Ketua Pelaksana Penyetaraan Kompetensi TKKA menerima berita acara verifikasi dari Sekretariat;
2. Audit portofolio dilaksanakan setiap hari kerja oleh pelaksana tim penyetaraan;
3. Persiapan Uji Kompetensi Audit Portofolio :
 - a. Asesmen dilakukan oleh Pelaksana yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana yang terdiri dari 2 (dua) orang pelaksana penyetaraan kompetensi TKKA.
 - b. Pelaksana menetapkan rencana asesmen yang terdiri dari audit dokumen yang akan dilakukan untuk menilai kesesuaian/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan Penyetaraan Kompetensi TKKA.
4. Audit Portofolio
 - a. Tim Audit melakukan Audit Portofolio untuk mengetahui kesesuaian/ ketidaksesuaian dokumen permohonan, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, dan jabatan kerja dengan memilih menu audit TKKA pada laman siki.pu.go.id (menu Penyetaraan TKKA);
 - b. Tim Audit melakukan audit portofolio hanya kepada TKKA sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Ketua Pelaksana;
 - c. Pelaksana melakukan audit portofolio dan menyusun laporan hasil audit dengan menggunakan Format 13 dengan ketentuan:
 - 1) Memeriksa kesesuaian dokumen pendukung permohonan penyetaraan kompetensi TKKA;
 - 2) Memeriksa kesesuaian jabatan kerja yang diduduki TKKA melalui:
 - a) data “occupation” pada dokumen Izin Tinggal Terbatas yang diterbitkan atas nama TKKA, dalam hal terdapat perbedaan

dengan jabatan kerja pada RPTKA maka yang mengikat adalah jabatan kerja pada RPTKA;

- b) data jabatan tercantum pada dokumen Pengesahan RPTKA yang diterbitkan kepada badan usaha yang mempekerjakan TKKA;
 - c) data Jabatan Kerja yang diisi oleh Pemberi Kerja TKA pada aplikasi;
 - d) dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jabatan kerja, maka pelaksana audit dapat meminta klarifikasi melalui Sekretariat;
- 3) Menilai pemenuhan kriteria Ijazah pendidikan paling rendah setara Sarjana (S1) serta kesesuaiannya terhadap kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki, dalam hal ditemukan ijazah pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja tersebut maka dapat mengacu kepada pengalaman kerja TKKA tersebut sesuai dengan jabatan kerja yang diduduki;
- 4) Penilaian pemenuhan kriteria pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki,

Pengalaman kerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Pengalaman Kerja Sejenis, yaitu pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan kerja TKKA yang diajukan dalam penyetaraan kompetensi TKKA;
- b) Pengalaman Kerja Tidak Sejenis, yaitu pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan jabatan kerja TKKA yang diajukan dalam penyetaraan kompetensi TKKA;

Tata cara perhitungan pengalaman kerja TKKA antara yang sejenis dan tidak sejenis adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki pengalaman yang sejenis/sesuai bidang pada jabatan kerja yang diajukan minimal 2,5 Tahun;
- b) Untuk pengalaman kerja sejenis dihitung 100% dalam satuan tahun dengan cara menjumlahkan lamanya bulan selama TKKA tersebut bekerja sebagaimana tercantum dalam portofolio pengalaman kerja;

- c) Untuk pengalaman kerja tidak sejenis dihitung 50% dalam satuan Tahun dengan cara menjumlahkan lamanya bulan selama TKKA tersebut bekerja sebagaimana tercantum dalam portofolio pengalaman kerja kemudian dikalikan 50%;
- 5) Penilaian pemenuhan kriteria Sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal yang sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.

Kriteria sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi lain dapat dipenuhi dalam bentuk antara lain:

- a) sertifikat pengakuan kompetensi keahlian yang diterbitkan badan pemerintah atau yang memiliki kewenangan dari pemerintah, atau
 - b) sertifikat registrasi profesi yang diterbitkan badan pemerintah atau yang memiliki kewenangan dari pemerintah, atau
 - c) sertifikat pelatihan teknis, atau
 - d) sertifikat keanggotaan asosiasi profesi teknis, atau
 - e) certificate of career/work yang diterbitkan oleh badan usaha yang mempekerjakan TKKA.
 - f) bukti pengakuan kompetensi sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- d. Tim Audit mengisi isian klasifikasi dan subklasifikasi TKKA dengan mengacu kepada matriks konversi jabatan tenaga kerja konstruksi.

Ketentuan dalam penetapan penyetaraan klasifikasi dan sub klasifikasi jabatan kerja TKKA adalah sebagai berikut:

- 1) Jabatan kerja TKKA sebagaimana ditetapkan dalam RPTKA harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, klasifikasi dan sub klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi menurut peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- 2) Dalam hal Jabatan kerja TKKA sebagaimana ditetapkan dalam RPTKA tidak memenuhi kesesuaian kualifikasi, klasifikasi dan sub klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi menurut peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, maka hasil penyetaraan kompetensi hanya akan ditetapkan pada jabatan kerja tersebut;

- e. Penilaian atas Kriteria Tenaga Kerja Pendamping ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Merupakan 1 (satu) orang TKK WNI yang menerima alih pengetahuan dan alih teknologi;
 - 2) Memiliki Ijazah pendidikan;
 - 3) Memiliki sertifikat kompetensi atau surat komitmen sesuai dengan format 17 ;
- f. Tim Auditor membuat daftar periksa audit portofolio yang ditandatangani ketua dan anggota Tim Audit sesuai dengan format 13 untuk diserahkan kepada Ketua Pelaksana;
- g. Ketua Pelaksana membuat berita acara audit portofolio sesuai dengan format 10;

BAB V

PENETAPAN HASIL PENYETARAAN KOMPETENSI

1. Pengarah menerima berita acara hasil audit portofolio dari pelaksana penyetaraan untuk dibahas bersama oleh Pengarah dalam rapat tim pengarah penyetaraan TKKA;
2. Pengarah melakukan kajian terhadap laporan hasil audit untuk memberikan usulan penetapan kepada Ketua LPJK dengan Format 11;
3. Rapat pengarah sebelumnya didahului dengan undangan yang disiapkan dan didistribusikan oleh Sekretariat;
4. Rapat Pengarah dihadiri oleh
 - a. Ketua dan Anggota Sekretariat;
 - b. Ketua dan Anggota Pelaksana; dan
 - c. Pengarah.
4. Rapat Pengarah dipimpin oleh Ketua Pengarah dan apabila Ketua Pengarah berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Anggota Pengarah yang ditunjuk oleh Ketua Pengarah;

5. Rapat Pengarah dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:
 - a. presentasi dan laporan oleh Ketua Sekretariat mengenai berita acara verifikasi permohonan penyetaraan kompetensi TKKA;
 - b. presentasi dan laporan ketua pelaksana mengenai berita acara hasil audit portofolio penyetaraan kompetensi TKKA;
 - c. presentasi dan laporan Ketua Pelaksana mengenai usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA;
 - d. pembahasan usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA;
 - e. keputusan pengarah dengan tingkatan persetujuan sepenuhnya/ persetujuan sebagian/penolakan atas usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA yang dibuat pelaksana;
6. Apabila pada rapat diputuskan bahwa usulan yang dibuat perlu dilakukan klarifikasi ulang kepada pemberi kerja/ TKKA maka Pengarah dapat meminta kepada pelaksana melakukan klarifikasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
7. Apabila Rapat Pengarah memutuskan bahwa perlu merubah usulan yang disusun oleh Pelaksana, maka Pengarah dapat melakukan perubahan tersebut secara langsung baik dengan hasil kesesuaian maupun ketidaksesuaian;
8. Usulan yang telah diperbaiki sesuai hasil rapat pengarah selanjutnya ditandatangani bersama ketua pelaksana dan ketua pengarah dalam bentuk berita acara sesuai format 11 dan disampaikan kepada ketua LPJK untuk penetapan penyetaraan kompetensi TKKA;
9. Rapat pembahasan usulan penetapan penyetaraan TKKA dicatat oleh Sekretariat dalam notulen rapat, ditandatangani oleh Ketua Sekretariat dan dilengkapi dengan daftar hadir;
10. Hasil penyetaraan kompetensi merupakan penetapan bahwa jabatan kerja tertentu pada kualifikasi ahli yang diduduki oleh TKKA menurut peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan telah memenuhi kriteria persyaratan;
11. Hasil penetapan penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Angka (11) menyatakan pemenuhan kesesuaian terhadap kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi TKKA menurut peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

12. Dalam hal Ketua LPJK memerlukan adanya rapat lebih lanjut mengenai keputusan penetapan, maka sekretariat mempersiapkan rapat yang dihadiri oleh Ketua LPJK dan Pengarah;
13. Hasil penyetaraan kompetensi bagi TKKA sebagaimana dimaksud dalam poin (11) dilanjutkan dengan proses pencatatan yang dilakukan oleh tim pengurus Bidang I;
14. Hasil pencatatan disampaikan melalui Sekretariat untuk dilanjutkan kepada pemberi kerja TKKA dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan pemenuhan kesesuaian kriteria dan persyaratan sesuai dengan format 3 (tiga);
15. Dalam hal penyetaraan kompetensi tidak memenuhi kriteria dan kesesuaian, Sekretariat melakukan penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan ketidaksesuaian sesuai dengan format 4 (empat) dan membuat rekomendasi penyetaraan TKKA dengan ketidaksesuaian yang ditandatangani oleh Ketua LPJK sesuai dengan format 5 (lima);
16. Ketua LPJK melalui Sekretariat menyampaikan rekomendasi penyetaraan TKKA dengan ketidaksesuaian yang diberikan kepada pemberi kerja;
17. Pemantauan dan evaluasi penggunaan TKKA dilakukan oleh institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
18. Penetapan hasil penyetaraan kompetensi TKKA memiliki masa berlaku sepanjang perizinan ketenagakerjaan berupa Pengesahan RPTKA dari TKKA yang bersangkutan dinyatakan valid. Dalam hal TKKA melakukan perpanjangan perizinan ketenagakerjaan, maka yang dapat dilakukan oleh Pemberi Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila jabatan kerja yang ditetapkan pada Pengesahan RPTKA perpanjangan masih sama dengan RPTKA sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan penyetaraan kompetensi kembali. Pemberi Kerja menyampaikan data Pengesahan RPTKA perpanjangan kepada LPJK melalui e-mail untuk mengaktifkan penetapan hasil penyetaraan kompetensi yang telah dilakukan.
 - b. Apabila jabatan kerja yang ditetapkan pada Pengesahan RPTKA perpanjangan berbeda dari yang sebelumnya, maka Pemberi Kerja harus melakukan pengajuan penyetaraan kompetensi kembali ke

LPJK, dimulai dari tahapan Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA.

BAB VI
JADWAL

TAHAP	PIC	KEGIATAN	WAKTU (HARI)
MULAI	Pemohon	Registrasi akun	0
	Sekretariat	Persetujuan user ID dan password	H+0
	Pemohon	Mengisi dan mengunggah dokumen pada sistem	H+1
	Sekretariat	Pemeriksaan kelengkapan	H+2
	Pemohon	Perbaiki kelengkapan	7
	Sekretariat	Membuat berita acara hasil verifikasi	H+2
	Ketua Pelaksana	Membuat surat penugasan Pelaksana	H+3
	Pelaksana	Melakukan audit	H+3
	Pelaksana	Membuat Usulan Penetapan	H+4
	Pelaksana	Membuat berita acara audit	H+4
	Pengarah	Melakukan rapat usulan penetapan	H+5
	Pengarah	Memberikan usulan ke Ketua LPJK	H+6
	Ketua LPJK	Melakukan penetapan	H+7
	Tim pencatatan	Melakukan pencatatan	H+8
SELESAI	Ketua LPJK	Melakukan penerbitan penetapan	H+8

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI,



Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.
KETUA

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR 02.1/SE/LPJK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NOMOR 04/SE/ LPJK/2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA
KERJA KONSTRUKSI ASING

I. Beberapa ketentuan dalam Lampiran III Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 04/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran III (I) Daftar Format Proses Penyetaraan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. DAFTAR FORMAT PROSES PENYETARAAN

No.	FORM	NAMA FORM	KETERANGAN
1.	FORM 1	Daftar Pengalaman Kerja TKKA	TKKA
2.	FORM 2	Surat Pernyataan Tenaga Kerja Pendamping WNI	BU Pengguna TKKA
3.	FORM 3	Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Pemenuhan Kesesuaian	LPJK
4.	FORM 4	Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Ketidaksesuaian	LPJK
5.	FORM 5	Rekomendasi LPJK Terkait Penggunaan TKKA	LPJK
6.	FORM 6	Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA	BU Pengguna TKKA
7.	FORM 7	Surat Pernyataan Kebenaran Penyampaian Data Dan Dokumen Tenaga Kerja Pendamping WNI	TKKA
8.	FORM 8	Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Permohonan	LPJK
9.	FORM 9	Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan	LPJK
10.	FORM 10	Berita Acara Audit Portofolio	LPJK
11.	FORM 11	Usulan Penetapan Penyetaraan	LPJK

12.	FORM 12	Surat Penugasan Pelaksana	LPJK
13.	FORM 13	Daftar Periksa Audit Portofolio	LPJK
14.	FORM 14	Risalah Rapat	LPJK
15	FORM 15	Daftar Jabatan Kerja sektor konstruksi yang wajib disetarakan	LPJK
16	Form 16	Certificate of Carrier	LPJK
17	Form 17	Format Komitmen SKK-K	LPJK

2. Ketentuan Lampiran III Form 13 Surat Perintah Tugas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

FORM 13

DAFTAR PERIKSA AUDIT PORTOFOLIO

Nama Pemberi Kerja TKKA :
Nama TKKA :
Jabatan Kerja :
Tanggal Permohonan :
Tanggal Audit Portofolio :
Jenis Permohonan :
Lingkup Permohonan :

	Uraian	Sesuai/TidakSesuai (Ref PP 14/2021 Pasal 28 H (2))
1	Salinan RPTKA	
2	Salinan VISA/VITAS/ITAS	
3	Salinan Ijazah Pendidikan	
4	Salinan Daftar Pengalaman Kerja	
5	Salinan Sertifikat Kompetensi/ Bukti Pengakuan Kompetensi Lainnya yang diakui menurut hukum negara asalnya	
6	Salinan Paspor yang masih berlaku	
7	Pas Foto Berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi	
8	Surat Pernyataan Tenaga Kerja Pendamping WNI yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan teknologi	
9	Surat Pernyataan Bermeterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.	

HASIL AUDIT PORTOFOLIO

No	Nama TKA	Pemenuhan Kesesuaian (Sesuai/TidakSesuai)			Hasil Audit Portofolio (Sesuai/TidakSesuai)
		Pendidikan	Pengalaman	Keahlian	

PEMENUHAN KESESUAIAN KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI

No.	Nama TKA	Jabatan Kerja	Kualifikasi	Klasifikasi	Subklasifikasi
1					

Catatan :.....

PELAKSANA AUDIT PORTOFOLIO:

No	Nama Auditor		Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua Tim Audit	ttd
2		Anggota Tim Audit	ttd

Catatan: Dokumen Ini Di generate By System dan tidak memerlukan tanda tangan

3. Ketentuan Lampiran III Form 15 Daftar Jabatan Kerja sektor konstruksi yang wajib disetarakan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Form 15

Daftar Jabatan Kerja sektor konstruksi yang wajib disetarakan

Klasifikasi dan Subklasifikasi Jasa Konstruksi	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019		
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
A. Klasifikasi Arsitektur			
1. Subklasifikasi Arsitektur			
	1	Arsitek	<i>Architect</i>
B. Klasifikasi Sipil			
1. Subklasifikasi Gedung			
	2	Ahli Teknik Bangunan	<i>Building Engineer</i>
	3	Ahli Teknik Bangunan Lapangan	<i>Field Building Engineer</i>
	4	Ahli Teknik Pemeliharaan Gedung	<i>Building Maintenance Engineer</i>
	5	Ahli Teknik Struktur Konstruksi	<i>Construction Structure Engineer</i>
	6	Ahli Teknik Struktur	<i>Structure Engineer</i>
	7	Ahli Teknik Perancah	<i>Scaffolding Engineer</i>
	8	Ahli Desain Sipil	<i>Civil Design Engineer</i>
	9	Ahli Teknik Sipil	<i>Civil Engineer</i>
	10	Ahli Teknik Kepala Sipil	<i>Civil Lead Engineer</i>
2. Subklasifikasi Material			
	11	Ahli Teknik Material	<i>Material Engineer</i>
	12	Ahli Teknik Beton Pracetak	<i>Precast Concrete Engineer</i>
	13	Ahli Teknik Beton Pratekanan	<i>Prestress Concrete Engineer</i>
	14	Ahli Teknik Beton	<i>Concrete Engineer</i>
	15	Ahli Penguatan Beton	<i>Reinforced Concrete Expert</i>
	16	Ahli Teknik Utama Struktur Baja	<i>Steel Structured Lead Engineer</i>
	17	Ahli Teknik Struktur Baja Lapangan	<i>Field Steel Structure Engineer</i>
	18	Ahli Teknik Material Perpipaian	<i>Piping Material Engineer</i>
3. Subklasifikasi Jalan			
	19	Ahli Teknik Jalan Raya	<i>Highway Engineer</i>
	20	Ahli Teknik Keselamatan Jalan	<i>Road Safety Engineer</i>
	21	Ahli Teknik Transport	<i>Transport Engineer</i>
	22	Ahli Perencanaan Transportasi	<i>Transportation Planning Expert</i>
	23	Ahli Teknik Pengaspalan	<i>Pavement Engineer</i>
4. Subklasifikasi Jembatan			
	24	Ahli Teknik Jembatan	<i>Bridge Engineer</i>
	25	Ahli Teknik Konstruksi Jembatan	<i>Bridge Construction Engineer</i>
	26	Ahli Teknik Jembatan Baja	<i>Steel Bridge Engineer</i>
5. Subklasifikasi Landasan Udara			
	27	Ahli Teknik Konstruksi Landasan Terbang	<i>Airstrip Construction Engineer</i>
6. Subklasifikasi Terowongan			
	28	Ahli Teknik Terowongan	<i>Tunnel Engineer</i>

7. Subklasifikasi Bendung dan Bendungan			
	29	Ahli Teknik Bendungan	<i>Dam Engineer</i>
	30	Ahli Teknik Concrete Faced Rockfill Dam	<i>Concrete Faced Rockfill Dam Engineer</i>
	31	Ahli Teknik Waduk Umum (>75m)	<i>Basin Engineer (>75m)</i>
	32	Ahli Teknik Danau Buatan	<i>Reservoir Engineer</i>
	33	Ahli Teknik Instrumentasi Bendungan	<i>Dam Instrument Engineer</i>
	34	Ahli Teknik Pengendalian Sedimen	<i>Sediment Control Engineer</i>
8. Subklasifikasi Irigasi dan Rawa			
	35	Ahli Teknik Bangunan Irigasi	<i>Irrigation Building Engineer</i>
	36	Ahli Teknik Irigasi	<i>Irrigation Engineer</i>
	37	Ahli Teknik Konstruksi Rawa	<i>Swamp Construction Engineer</i>
9. Subklasifikasi Sungai dan Pantai			
	38	Ahli Teknik Sungai	<i>River Engineer</i>
	39	Ahli Teknik Pesisir	<i>Coastal Engineer</i>
	40	Manajer Pengerukan	<i>Dredging Manager</i>
	41	Tenaga Survei Hidrografis	<i>Hydrographic Surveyor</i>
10. Subklasifikasi Air Tanah dan Air Baku			
	42	Ahli Teknik Sumber Air	<i>Water Resource Engineer</i>
11. Subklasifikasi Bangunan Air Minum			
12. Subklasifikasi Bangunan Air Limbah			
	43	Ahli Teknik Gorong-Gorong	<i>Sewerline Engineer</i>
13. Subklasifikasi Bangunan Persampahan			
14. Subklasifikasi Bangunan Drainase Perkotaan			
15. Subklasifikasi Geoteknik dan Pondasi			
	44	Ahli Teknik Tiang Pancang	<i>Piling Engineer</i>
	45	Ahli Teknik Bawah Tanah	<i>Underground Engineer</i>
	46	Ahli Teknik Geoteknik	<i>Geotechnical Engineer</i>
	47	Ahli Teknik Mekanika Tanah	<i>Soil Mechanics Engineer</i>
16. Subklasifikasi Geodesi			
	48	Topografer, Kartografer	<i>Topographer, Cartographer</i>
17. Subklasifikasi Jalan Rel			
	49	Kepala Ahli Sistem Kereta Api Terintegrasi	<i>Railway System & Integrated Expert Chief</i>
18. Subklasifikasi Bangunan Menara			
19. Subklasifikasi Bangunan Pelabuhan			
	50	Ahli Teknik Pelabuhan	<i>Port Engineer</i>
20. Subklasifikasi Testing dan Analisis			
21. Subklasifikasi Bangunan Lepas Pantai			
	51	Ahli Teknik Struktural Kelautan	<i>Marine Structural Engineer</i>
	52	Ahli Teknik Pengelasan Bawah Air	<i>Underwater Welding Specialist</i>
22. Subklasifikasi Pembongkaran			
23. Subklasifikasi Grouting			
	53	Ahli Teknik Injeksi Semen Bertekanan/ Sementasi	<i>Grouting Engineer</i>

C. Klasifikasi Mekanikal			
1. Subklasifikasi Teknik Tata Udara dan Refrigerasi			
2. Subklasifikasi Plambing dan Pompa Mekanik			
3. Subklasifikasi Proteksi Kebakaran			
4. Subklasifikasi Transportasi Dalam Gedung			
5. Subklasifikasi Teknik Mekanikal			
	54	Ahli Teknik Mesin	<i>Mechanical Engineer</i>
	55	Manajer Mekanik	<i>Mechanical Manager</i>
6. Subklasifikasi Alat Berat			
7. Subklasifikasi Teknik Lifting			

D. Klasifikasi Tata Lingkungan			
1. Subklasifikasi Teknik Air Minum			
	56	Ahli Teknik Desalinasi	<i>Sea Water Reverse Osmosis/ Brackish Water Reverse Osmosis</i>
2. Subklasifikasi Teknik Lingkungan			
	57	Ahli Teknik Lingkungan	<i>Environmental Engineer</i>
	58	Ahli Lingkungan	<i>Environmental Expert</i>
3. Subklasifikasi Teknik Air Limbah			
	59	Ahli Teknik Pengolahan Limbah	<i>Sewage Management Engineer</i>
	60	Ahli Teknik Air Limbah	<i>Wastewater Engineer</i>
4. Subklasifikasi Teknik Perpipaan			
	61	Ahli Teknik Instalasi Jalur Pipa	<i>Pipeline Installation Engineer</i>
	62	Ahli Teknik Utama Area Jalur Pipa	<i>Piping Area Lead Engineer</i>
	63	Ahli Teknik Perpipaan	<i>Piping Engineer</i>
	64	Ahli Teknik Utama Perpipaan	<i>Piping Lead Engineer</i>
	65	Ahli Teknik Area ORF Perpipaan	<i>Piping ORF Area Engineer</i>
	66	Ahli Teknik Senior Analisis Tegangan Perpipaan	<i>Senior Piping Stress Engineer</i>
	67	Ahli Teknik Utama Bidang Perpipaan	<i>Field Lead Engineer - Piping</i>
	68	Ahli Teknik Pengecekan Garis	<i>Line Checker Engineer</i>
5. Subklasifikasi Teknik Persampahan			
	69	Ahli Teknik Pengolahan Sampah melalui Waste to Energy	<i>Waste Processing Engineer through Waste-to-Energy</i>
	70	Ahli Teknik Pengolahan Leachate	<i>Leachate Management Engineer</i>

E. Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan			
1. Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi			
2. Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek			
	71	Manajer Konstruksi	<i>Construction Manager</i>
	72	Manajer Konstruksi Bangunan	<i>Building Construction Manager</i>
	73	Manajer Konstruksi Sipil	<i>Civil Construction Manager</i>
	74	Manajer Sipil	<i>Civil Manager</i>
	75	Manajer Struktur	<i>Structure Manager</i>
	76	Ahli Teknik Konstruksi	<i>Construction Engineer</i>
	77	Manajer Proyek Konstruksi	<i>Construction Project Manager</i>
	78	Manajer Koordinator Proyek	<i>Project Coordinator Manager</i>
	79	Ahli Teknik Pengendalian Jadwal Lapangan	<i>Field Schedule Control Engineer</i>
	80	Manajer Pengujian	<i>Commissioning Manager</i>
	81	Ahli Teknik Pengujian	<i>Commissioning Engineer</i>
	82	Ahli Teknik Pengujian Lapangan	<i>Field Commissioning Engineer</i>
	83	Ahli Teknik Value	<i>Value Engineer</i>
	84	Manajer Logistik	<i>Logistic Manager</i>
	85	Manajer Pengadaan	<i>Procurement Manager</i>
	86	Spesialis Pengadaan	<i>Procurement Specialist</i>
	87	Manajer Situs Umum	<i>General Site Manager</i>
	88	Manajer Pengendali Proyek Situs	<i>Site Project Control Manager</i>
	89	Ahli Teknik Situs	<i>Site Engineer</i>
	90	Ahli Teknik Utama Proyek Situs	<i>Site Project Lead Engineer</i>
	91	Ahli Teknik Proyek	<i>Project Engineer</i>
	92	Ahli Teknik Proyek Area Proses	<i>Project Engineer Process Area</i>
	93	Ahli Teknik Perencanaan Proyek	<i>Project Planning Engineer</i>
	94	Ahli Teknik Residen	<i>Resident Engineer</i>
	95	Ahli Teknik Pelacakan Kerja	<i>Track Work Engineer</i>
	96	Manajer Teknik Bidang/ Lapangan	<i>Field Engineering Manager</i>
	97	Manajer Jasa Bidang/ Lapangan	<i>Field Service Manager</i>
3. Subklasifikasi Hukum Kontrak Konstruksi			
	98	Ahli Manajemen Kontrak Konstruksi	<i>Construction Contract Management Engineer</i>
	99	Ahli Kontrak	<i>Contract Expert</i>
	100	Spesialis Manajemen Kontrak	<i>Contract Management Specialist</i>
	101	Ahli Depot Kontrak	<i>Depot Contract Expert</i>
	102	Manajer Pertalian	<i>Tie-in Manager</i>
	103	Ahli Teknik Hubungan/ Pertalian Lapangan	<i>Field Tie-in Engineer</i>
	104	Ahli Teknik Proyek ORF Area/Tie-in	<i>Project Engineer - ORF Area/Tie-in</i>

4. Subklasifikasi Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi			
	105	Manajer Jaminan Mutu dan Pengendalian Kualitas	<i>Quality Assurance & Quality Control Manager</i>
	106	Ahli Teknik Jaminan Mutu	<i>Quality Assurance Engineer</i>
	107	Manajer Pengendalian Kualitas	<i>Quality Control Manager</i>
	108	Ahli Teknik Pengendalian Kualitas	<i>Quality Control Engineer</i>
	109	Ahli Teknik Sistem Pengendalian	<i>Control System Engineer</i>
	110	Ahli Teknik QAQC	<i>QAQC Engineer</i>
	111	Manajer Kualitas Bidang/ Lapangan	<i>Field Quality Manager</i>
	112	Deputi Manajer Pengendalian Kualitas	<i>Quality Control Deputy Manager</i>
5. Subklasifikasi Estimasi Biaya Konstruksi			
	113	Ahli Teknik Estimasi	<i>Estimation Engineer</i>
	114	Manajer Estimasi	<i>Estimation Manager</i>
	115	Tenaga Survei Kuantitas	<i>Quantity Surveyor</i>
	116	Ahli Teknik Pengendalian Biaya Lapangan	<i>Field Cost Control Engineer</i>
	117	Ahli Teknik Pengendalian Biaya	<i>Cost Control Engineer</i>
	118	Manajer Keuangan Proyek	<i>Project Finance Manager</i>
6. Subklasifikasi Manajemen Aset Hasil Pekerjaan Konstruksi			
	119	Ahli Manajemen Aset	<i>Asset Management Specialist</i>

F. Klasifikasi Arsitektur Lansekap, Iluminasi, dan Desain Interior			
1. Subklasifikasi Arsitektur Lansekap			
2. Subklasifikasi Teknik Iluminasi			
3. Subklasifikasi Desain Interior			

G. Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota			
1. Subklasifikasi Perencanaan Wilayah			
2. Subklasifikasi Perencanaan Kota			
3. Subklasifikasi Perancangan Kota			
	120	Ahli Desain Perkotaan	<i>Urban Design Expert</i>

H. Klasifikasi Sains dan Rekayasa Teknik			
1. Subklasifikasi Investasi Infrastruktur			
	121	Penghubung Kerjasama Pemerintah dan Swasta	<i>Public Private Partnership Expert</i>
2. Subklasifikasi Komputasi Konstruksi			
	122	Ahli Teknik Informasi Hidro	<i>Hydro Information Technology Engineer</i>
3. Subklasifikasi Peledakan			

Berdasarkan ketentuan dalam Kepmenaker 228 tahun 2021, jabatan tersebut diatas adalah Jabatan Kerja yang langsung terkait dengan sektor konstruksi dan memenuhi ketentuan untuk dilakukan penyetaraan sesuai pengaturan dalam PP 14 Tahun 2021.

4. Ketentuan Lampiran III Form 16 *Certificate Of Carrier/ Work* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Form 16

Certificate Of Carrier/ Work

Nama :

Negara Asal :

Jabatan Kerja :

TTL :

Alamat Di Indonesia :

Tanggal Masuk di Indonesia :

Dengan ini kami menyatakan bahwa TKA yang bersangkutan memiliki kompetensi dan memenuhi kriteria persyaratan pada jabatan kerja dimaksud melalui penugasan pada pekerjaan sebagai berikut:

Nama Proyek	Tahun Periode Pekerjaan	Jabatan Kerja

Jakarta, 2022
Pemberi Kerja

ttd

5. Ketentuan Lampiran III Form 17 Format Komitmen SKK-K diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Form 17

Format Komitmen SKK-K

SURAT PEMENUHAN KOMITMEN

Kami selaku Pemberi Kerja yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
E-mail :

Dalam rangka pemenuhan pengajuan permohonan penyetaraan kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi asing dengan identitas tenaga kerja pendamping sebagai berikut:

Nama TKK Pendamping :
Kewarganegaraan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bersedia memenuhi kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja bagi tenaga kerja pendamping tersebut diatas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang konstruksi dalam kurun waktu **90 (Sembilan puluh) hari kalender** sejak ditanda-tanganinya surat ini.

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tempat, (Hari, Bulan, Tahun)

Nama Pimpinan Badan Usaha/ HRD
Jabatan